


## Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional

- 1.\*. Feby Reski Utami
2. Litya Surisdani Anggraeniko
3. Auliah Ambarwati

<sup>1,2</sup>. Faculty of law, Sultan Ageng Tirtayasa University, Indonesia.

\*. Corresponding author, email: [feby.reski@untirta.ac.id](mailto:feby.reski@untirta.ac.id)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.895>

**ABSTRACT:** Artikel ini menganalisis perlindungan korban dalam perspektif keadilan restoratif serta posisinya dalam pembaharuan sistem hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan melalui partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pembaharuan melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp dan undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kuhap mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Namun, pengaturannya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional, sehingga perlindungan korban belum optimal. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih konkret untuk menjamin pemenuhan hak korban secara efektif.

**KEYWORDS:** Keadilan Restoratif, Pembaharuan hukum, Perlindungan korban.

### PENDAHULUAN

Pembaharuan Sistem Hukum Nasional merupakan bagian integral dari upaya negara dalam membangun sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat, berlandaskan nilai keadilan, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana, pembaharuan tersebut diwujudkan melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru yang menandai terjadinya pergeseran paradigma fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu perubahan utama yang ditonjolkan adalah peralihan dari pendekatan yang dominan berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju sistem peradilan pidana yang lebih seimbang dengan mengakomodasi kepentingan dan hak-hak korban tindak pidana.

Selama ini, korban tindak pidana cenderung diposisikan secara marginal dalam sistem peradilan pidana. Korban lebih sering diperlakukan sebagai alat bukti atau saksi untuk kepentingan pembuktian, tanpa memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan kepentingan, penderitaan, dan kebutuhan pemulihannya. Akibatnya, meskipun pelaku telah

dijatuhi pidana, korban sering kali tetap menanggung kerugian fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi tanpa mekanisme pemulihan yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan keadilan dalam sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi retributif.

Sistem peradilan pidana modern pada hakikatnya tidak hanya diarahkan pada pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana. Namun demikian, praktik peradilan pidana di Indonesia secara historis masih didominasi oleh paradigma keadilan retributif, yang menempatkan pemberian pidana terhadap pelaku sebagai respons utama atas terjadinya pelanggaran hukum. Dalam paradigma tersebut, korban sering diposisikan secara marginal sebagai saksi atau alat pembuktian, sementara kebutuhan pemulihan korban atas kerugian fisik, psikis, dan sosial sering kurang diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya responsif terhadap posisi korban sebagai pihak yang paling terdampak oleh tindak pidana. (Winata, 2025)

Seiring perkembangan waktu, berbagai kritik terhadap dominasi sistem keadilan retributif telah mendorong lahirnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini memposisikan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pemulihan, tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, melainkan juga berupaya memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Melalui mekanisme yang lebih dialogis dan humanis, keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban serta mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini dikenal dalam literatur sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan sistem retributif dalam memenuhi kebutuhan korban. (Sri Utami, 2023)

Secara normatif, pembaharuan sistem hukum nasional di Indonesia memperlihatkan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merefleksikan pengakuan terhadap prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial. Namun demikian, pengaturan terkait perlindungan korban dalam kerangka keadilan restoratif masih dirumuskan secara umum dan belum disertai pengaturan teknis yang komprehensif dalam KUHP, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum dalam penerapannya.

Selanjutnya, disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar hukum baru bagi penyelenggaraan peradilan pidana yang lebih responsif terhadap *restorative justice*. KUHAP Baru diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi praktik *restorative justice*, namun tantangan implementatif masih muncul terutama dalam menjamin hak dan kepentingan korban. Walaupun secara normatif pendekatan restoratif sudah dicantumkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa praktiknya sering terhambat oleh kekosongan aturan teknis, kurangnya pelatihan aparat, dan ketidaksiapan institusional sehingga hak korban belum terjamin secara optimal. (Supriyanto et al., 2023)

Beberapa penelitian normatif juga menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia masih beragam dan sering kali terjadi inkonsistensi dalam perlindungan korban. Misalnya, dalam kasus tindak pidana seksual, *restorative justice* sering dipilih tanpa mekanisme perlindungan korban yang kuat sehingga berisiko merugikan korban. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara ideal normatif *restorative justice* dan realitas praktik hukum di lapangan. (Mulya et al., 2025)

Konsep restorative justice menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana. Menurut Van Ness dan Strong, *pendekatan restorative justice* bertujuan untuk “memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana melalui keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat” dan bukan sekadar menghukum pelaku (Daniel & Strong, 2013). Selain itu, literatur viktimologi menegaskan bahwa korban harus diposisikan sebagai subjek hukum yang haknya dilindungi secara penuh dan aktif dalam proses hukum. (Vanfraechem et al., 2014)

Dalam kerangka tersebut, keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai pendekatan alternatif yang berfokus pada pemulihan korban, penegasan tanggung jawab pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini tidak semata-mata memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian konkret bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, korban diposisikan sebagai subjek sentral dalam proses peradilan pidana yang hak serta kepentingannya harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara optimal.

Dalam konteks pembaharuan sistem hukum nasional, restorasi kerugian korban seharusnya menjadi tujuan normatif utama sistem peradilan pidana, bukan sekadar alternatif prosedural, sehingga diperlukan penegasan perlindungan korban secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana yang disertai mekanisme operasional yang menjamin hak-hak korban. Kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi faktual menunjukkan urgensi pengkajian lebih mendalam terkait optimalisasi perlindungan korban melalui pendekatan *restorative justice* dalam kerangka pembaharuan hukum nasional, khususnya untuk menilai sejauh mana perubahan dalam KUHP dan KUHP Baru mampu menjawab kebutuhan keadilan korban secara nyata, dengan fokus pada konsep perlindungan korban dalam perspektif keadilan restoratif serta pengaturan dan posisinya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait perlindungan korban dalam kerangka keadilan restoratif, guna menelaah konsistensi, sistematika, dan substansi hukum dalam pembaharuan sistem hukum nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi terkait serta pendekatan konseptual untuk mengkaji asas, konsep, dan doktrin keadilan restoratif serta perlindungan korban. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman istilah dan konsep hukum..

## HASIL & PEMBAHASAN

### **Konsep Perlindungan Korban Dalam Perspektif Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini menempatkan korban bukan sekadar sebagai saksi atau alat bukti, melainkan sebagai pihak yang mengalami langsung dampak tindak pidana, sehingga keberadaannya harus diakui dalam setiap proses penanganan perkara.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, Keadilan restorative adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, penegasan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul. Oleh karena itu, proses restoratif dapat dipahami sebagai setiap mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak lain atau anggota masyarakat yang terdampak, yang secara bersama-sama dan aktif berpartisipasi dalam menangani berbagai permasalahan akibat tindak pidana dengan bantuan seorang fasilitator. (Akub & Sutiawati, 2018)

Dalam perspektif *restorative justice*, tindak pidana lebih dipahami sebagai perbuatan yang merusak hubungan sosial dan menimbulkan penderitaan nyata bagi korban, bukan sekadar pelanggaran norma hukum negara semata. Dengan demikian, *restorative justice* menawarkan alternatif prosedur yang lebih humanis dibanding model retributif.

Perkembangan perhatian dan penguatan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, memandang pemidanaan yang memberikan pembenaran terhadap pemberian sanksi berupa nestapa kepada seseorang sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan, sepintas bertentangan dengan HAM. Perubahan pandangan masyarakat terhadap kejahatan, setelah sebelumnya pemidanaan menitikberatkan pada pembalasan (*retribusi*) kemudian mengalami pergeseran.

Pendekatan *restorative justice* menggeser orientasi hukum pidana dari sekadar pemidanaan pelaku ke arah pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial. *Restorative justice* memberi ruang dialog antara korban dan pelaku untuk membangun pemahaman dan pemulihan, serta mengakomodasi pihak keluarga dan masyarakat dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan kondisi sosial yang rusak. (Yunus & Irsyad, 2021)

Secara prinsip, *restorative justice* meliputi beberapa elemen kunci: (1) pengakuan terhadap penderitaan korban dan dampak nyata yang ditimbulkan atas tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang timbul dan upaya untuk memperbaiki kerugian tersebut, serta (3) partisipasi aktif semua pihak yang terdampak yaitu korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dalam mencapai penyelesaian perkara yang adil dan berorientasi pemulihan. Ketiga elemen ini membedakan *restorative justice* dari keadilan retributif yang lebih berfokus pada pemidanaan pelaku sebagai bentuk pembalasan. (Flora, 2025)

*Restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif prosedural dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang efektif dalam menjamin perlindungan hak dan kepentingan korban secara substantif. Pendekatan *restorative justice* menyediakan ruang bagi dialog, mediasi, serta perumusan kesepakatan bersama yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban dan prinsip kesetaraan antara korban dan pelaku. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan terwujudnya pemulihan sosial dan psikologis yang tidak dapat dicapai secara optimal melalui sistem pemidanaan retributif konvensional.

Dalam perspektif keadilan restoratif, korban diposisikan bukan sekadar sebagai saksi atau alat pembuktian dalam proses pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana konvensional yang memusatkan pada hukuman terhadap pelaku, menjadi sebuah mekanisme yang memberi ruang bagi korban untuk didengar dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara.

Kontribusi korban dalam dialog, mediasi, dan penyusunan kesepakatan bersama tidak hanya mengakui keberadaan mereka dalam proses hukum, tetapi juga mengakui nilai pemulihan yang substantif terhadap kerugian yang dialami. Hal ini sejalan dengan pemikiran dalam viktimologi modern yang menekankan pentingnya aspek pemulihan korban secara menyeluruh baik dari segi fisik, psikologis, serta sosial sebagai komponen penting dalam pencapaian keadilan substantif.

Keadilan restoratif memberi peluang bagi korban untuk mendapatkan keadilan substantif yang seringkali tidak tercapai melalui pendekatan retributif tradisional. Dalam sistem retributif, fokus utama peradilan adalah pemberian sanksi terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan, sementara kebutuhan pemulihan korban sering kali terabaikan. Sebaliknya, *restorative justice* menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama melalui partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian, serta dialog langsung antara korban dan pelaku yang dimediasi oleh fasilitator. Konsep ini juga diperkuat dalam literatur akademik yang menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat menjadi mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam konteks pemenuhan hak korban untuk didengar dan mendapatkan reparasi secara adil. (Panjaitan, 2022)

Perkembangan teori viktimologi kontemporer telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kerangka keadilan restoratif. Viktimologi modern tidak lagi memandang korban sebagai pihak pasif yang hanya berperan dalam proses pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kepentingan, serta kebutuhan yang harus diakomodasi secara adil oleh sistem peradilan. Perubahan perspektif ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berimbang dan berpusat pada korban. (Wahid, 2022)

Penempatan korban sebagai subjek hukum mencerminkan transformasi mendasar dalam cara pandang terhadap penyelesaian perkara pidana. Dalam pendekatan keadilan restoratif, korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan harapannya, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata diukur dari dijatuhkannya sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipulihkan dan dihormati secara nyata.

### **Pengaturan Dan Posisi Perlindungan Korban Dalam Kerangka Keadilan Restoratif Pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perubahan paradigma yang signifikan seiring pembaharuan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru). Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari sistem yang semula menitikberatkan pada pendekatan *retributif* (hukuman semata) kepada pendekatan *restoratif* yang memberi ruang lebih luas kepada korban bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dipenuhi dan dipulihkan dalam proses pidana.

Dalam kerangka *restorative justice*, korban dipandang sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan substantif yang harus dilindungi. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung memfokuskan pada pemberian sanksi terhadap pelaku tanpa memberi perhatian memadai terhadap pemulihan kerugian korban, baik secara materiil maupun non-materiil. *Restorative justice* menempatkan korban sebagai pihak yang aktif dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dan dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat untuk menyusun kesepakatan bersama yang dapat memperbaiki keadaan pasca-kejahatan serta hubungan sosial di antara pihak-pihak terkait.

Secara teoritis, *restorative justice* bertumpu pada prinsip bahwa hukum pidana bukan hanya alat balas dendam atau punitif semata, tetapi juga sarana untuk mencapai pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini menekankan keterlibatan korban dan pelaku dalam menyelesaikan konflik, bertanggung jawab atas kerugian, serta pengakuan pelaku terhadap dampak perbuatannya terhadap korban. Pemulihan korban menjadi tujuan utama

sehingga korban memperoleh ruang untuk menyampaikan hak-haknya secara langsung dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana, bukan hanya menjadi saksi di pengadilan. (Hafrida & Usman, 2024)

### **Restorative Justice dalam KUHP Baru**

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan mendasar dalam prinsip dan tujuan hukum pidana nasional, dengan menempatkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagai orientasi utama. Dalam perspektif *restorative justice*, UU KUHP baru memberi legitimasi yuridis bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme yang lebih humanis, di mana hakim dalam proses penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana serta pemaafan dari korban atau keluarganya sebagai salah satu aspek yang dapat memengaruhi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum pidana tidak lagi hanya berpusat pada pelaku semata, tetapi juga mengakomodasi kepentingan korban dalam menentukan bentuk penyelesaian yang adil.

Meskipun KUHP baru tidak secara terperinci memuat sebuah bab tersendiri tentang *restorative justice*, terdapat sejumlah ketentuan yang memberi ruang bagi penerapan prinsip ini. Misalnya, norma-norma yang mengakui nilai *hukum yang hidup di masyarakat (living law)* dan memberi perhatian kepada pemulihan sosial korban serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dengan adanya pengakuan ini, proses penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka, serta komunitas untuk mencapai kesepakatan damai yang tidak hanya mengembalikan kerugian materiil tetapi juga memperbaiki hubungan sosial. (Nainggolan, 2025)

Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP baru juga terintegrasi dengan peraturan teknis lain yang telah ada sebelumnya, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan *restorative justice* di pengadilan. Ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar pelaksanaan praktis *restorative justice* di setiap tahapan proses pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Pengaturan *restorative justice* di KUHP baru masih perlu diperinci lebih lanjut agar orientasinya benar-benar berpusat pada pemulihan korban. Beberapa norma *restorative justice* yang ada cenderung masih bersifat umum atau memberikan ruang prakarsa daripada menjadi ketentuan yang wajib dilaksanakan. Ketidaktepatan ini dapat menimbulkan implementasi yang berbeda-beda antar instansi penegak hukum. Pengaturan tersebut masih bersifat normatif-abstrak dan belum sepenuhnya dirumuskan secara operasional untuk menjamin pemulihan korban sebagai tujuan utama. KUHP baru lebih banyak memuat prinsip, nilai, dan arah kebijakan umum mengenai keadilan restoratif, tanpa diikuti dengan perumusan hak korban dan kewajiban aparat penegak hukum secara tegas dan terukur.

Salah satu persoalan utama adalah bahwa norma keadilan restoratif dalam KUHP baru belum dirumuskan sebagai kewajiban hukum (*mandatory norms*), melainkan masih sebagai diskresi atau pilihan kebijakan (*discretionary norms*) bagi aparat penegak hukum. Dalam banyak ketentuan, penerapan *restorative justice* bergantung pada pertimbangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, tanpa adanya keharusan normatif untuk terlebih dahulu mengupayakan pemulihan korban. Akibatnya, pemenuhan hak korban seperti restitusi, pemulihan psikis, atau pengakuan atas penderitaan korban tidak selalu menjadi prioritas utama dalam proses penegakan hukum pidana.

Selain itu, KUHP baru belum secara eksplisit merumuskan posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural dan substantif yang mandiri dalam mekanisme keadilan restoratif. Hak korban untuk didengar, hak untuk menyetujui atau menolak penyelesaian restoratif, serta hak atas pemulihan yang proporsional belum diatur secara rinci dalam norma KUHP. Kondisi ini berpotensi menempatkan korban hanya sebagai pelengkap dalam proses restoratif, bukan sebagai pihak sentral yang kepentingannya harus dilindungi dan dipulihkan.

Ketidaktepatan pengaturan tersebut berimplikasi pada inkonsistensi implementasi antar instansi penegak hukum. Dalam praktik, penerapan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh

kebijakan internal masing-masing lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang diatur melalui peraturan sektoral. Akibatnya, standar perlindungan korban dalam keadilan restoratif dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, atau antara satu institusi dengan institusi lainnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Lebih lanjut, pengaturan *restorative justice* yang belum rinci juga menimbulkan risiko bahwa pendekatan ini digunakan lebih sebagai instrumen efisiensi penanganan perkara daripada sebagai sarana pemulihan korban. Dalam beberapa kasus, penyelesaian restoratif justru berpotensi mengabaikan kepentingan korban apabila perdamaian lebih didorong untuk mengurangi beban perkara atau mempercepat proses hukum, tanpa memastikan bahwa korban benar-benar memperoleh pemulihan yang adil dan sukarela. Hal ini dapat mengarah pada bentuk *pseudo-restorative justice* yang secara formal menyebut keadilan restoratif, tetapi secara substantif tidak berorientasi pada korban. Oleh karena itu, serta perlunya peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur hak-hak korban dalam proses keadilan restoratif, kewajiban aparat penegak hukum untuk mengutamakan pemulihan korban, dan standar minimum pemulihan (restitusi, rehabilitasi, dan jaminan keamanan) yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat diselesaikan secara restoratif. Dengan pengaturan yang lebih rinci dan mengikat, keadilan restoratif dalam KUHP baru tidak hanya akan menjadi prinsip normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan korban dan pilar pembaharuan sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia.

KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) secara eksplisit mengakui keberadaan mekanisme *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dengan syarat tertentu. Hal ini tertuang dalam Bab IV terkait dengan Mekanisme Keadilan Restoratif yang tertuang dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Dalam konsep keadilan restoratif, korban berperan aktif dalam dialog dan mediasi, kesepakatan pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara korban dan pelaku, pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban. Peran aktif korban ini menjadikan keadilan restoratif bukan sekadar prosedur “cepat selesai”, tetapi juga menempatkan korban sebagai pihak yang memperoleh pemulihan substantif.

KUHAP Baru membawa perubahan paradigma yang cukup besar dibandingkan KUHP Lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), terutama terkait posisi dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Salah satu perubahan paling penting adalah pengakuan secara formal terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan hukum yang mandiri dan harus dilindungi secara aktif sepanjang proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian korban tidak lagi dipandang hanya sebagai saksi atau pelapor semata.

Sebaliknya, dalam KUHP Lama tidak terdapat pengaturan yang secara jelas dan sistematis mengakui serta menjamin hak korban; bahkan istilah “korban” tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma-norma hukum acara pidana. Keadaan ini membuat perlindungan terhadap korban cenderung terabaikan, bergantung pada kebijakan aparat penegak hukum, serta bersifat parsial dan *ad hoc*. Akibatnya, pemulihan hak korban, rasa keadilan, dan partisipasi korban dalam proses peradilan seringkali tidak terpenuhi secara optimal. Dalam konteks perkembangan hukum modern, hukum acara pidana dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada pelaku, melainkan juga memberikan ruang bagi pemulihan korban agar keadilan substantif dapat terwujud secara komprehensif sebuah prinsip yang banyak ditekankan oleh para ahli hukum acara pidana.

KUHAP Baru secara tegas mengakomodasi hak-hak korban, salah satunya melalui ketentuan Pasal 144 yang memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pendampingan hukum, memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, serta menerima informasi mengenai hak-hak mereka sepanjang proses pemeriksaan dan persidangan. Ketentuan tersebut merupakan pengakuan bahwa korban memiliki kepentingan hukum yang harus diperhatikan sejak tahap penyidikan hingga putusan akhir, dan dalam beberapa kasus korban juga dapat dilibatkan dalam mekanisme keadilan restoratif guna pemulihan kerugian. Perubahan ini sejalan dengan temuan dalam jurnal *Legal Protection for Crime Victims in the Criminal Justice System*, yang mengungkapkan bahwa korban selama ini sering tidak memperoleh perlindungan prosedural

yang memadai dan kerap diposisikan sekadar sebagai alat bukti, sehingga perlindungan hak korban perlu diperkuat melalui reformasi hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. (Winata, 2025)

Perlindungan korban dalam kerangka *restorative justice* mencakup berbagai dimensi, yaitu:

- a. Pemulihan Materiil melalui restitusi atau kompensasi untuk ganti kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana. Restitusi ini dapat mencakup penggantian biaya perawatan, kerugian finansial, serta pengakuan terhadap kerugian non-materiil seperti trauma psikologis. Restitusi merupakan aspek penting dalam *restorative justice* yang memposisikan korban bukan hanya sebagai saksi tetapi sebagai penerima manfaat pemulihan yang imparisial. (Apriyani, 2021)
- b. Pemulihan Psikis yang diwujudkan melalui permintaan maaf, pengakuan kesalahan dari pelaku, serta dialog yang membantu proses penyembuhan korban. Dialog ini tidak hanya menguntungkan korban secara psikologis tetapi juga membantu pelaku memahami dampak perbuatannya sehingga ada peluang rehabilitasi sosial yang lebih besar.
- c. Jaminan Keamanan dan Non-Diskriminasi bagi korban selama proses penyelesaian perkara. Sistem *restorative justice* memberi perhatian untuk melindungi korban dari intimidasi atau tekanan sosial sehingga korban merasa aman dalam berpartisipasi aktif dan menyuarakan kepentingannya.
- d. Pemulihan Martabat dan Harga Diri Korban sebagai bagian dari proses keadilan substantif yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana yang manusiawi.

Meskipun kerangka *restorative justice* secara normatif sudah diatur dalam KUHAP baru, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa mekanisme tersebut benar-benar *victim-centered*. Eksistensi *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia masih perlu reformulasi agar menjamin hak korban lebih terintegrasi dan sistematis.

Hal ini tentu tidak terlepas dari bagaimana implementasi *restorative justice* yang ada dalam KUHP dan KUHAP baru akan menghadapi tantangan signifikan. Pertama, terdapat kesenjangan antara peraturan normatif dengan praktik di lapangan, di mana aparat penegak hukum masih mempertahankan pendekatan tradisional retributif. Kedua, pemahaman terhadap *restorative justice* belum merata di kalangan aparat sehingga implementasinya dapat bervariasi antar daerah. Ketiga, peraturan teknis dan pedoman operasional yang terintegrasi di setiap tahapan proses pidana masih diperlukan agar *restorative justice* bukan hanya pendekatan strategis tetapi menjadi mekanisme hukum yang wajib dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang relevan. Selain itu, dalam konteks kasus tertentu seperti kekerasan seksual, sejumlah penelitian internasional memperingatkan risiko *revictimization* atau tekanan sosial terhadap korban ketika *restorative justice* diterapkan tanpa pedoman *trauma-informed* yang jelas. (Mulya et al., 2025) Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* perlu batasan normatif yang tegas agar melindungi korban dari eksploitasi atau tekanan yang tidak adil dalam mencapai kesepakatan dengan pelaku.

## PENUTUP

Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang hak dan kepentingannya harus dilindungi secara aktif, serta menekankan pemulihan kerugian dan hubungan sosial melalui keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam perspektif ini, tindak pidana dipahami sebagai perusak hubungan sosial yang menimbulkan penderitaan korban, sehingga penyelesaian tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui KUHP baru dan KUHP baru telah memperkuat posisi korban dengan mengakui hak-haknya secara formal, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan, informasi, dan perlindungan selama proses peradilan. Namun, pengaturan *restorative justice* dalam KUHP baru masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional, sehingga penerapannya berisiko tidak berorientasi pada korban. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan ketentuan hukum dan peraturan pelaksana yang memastikan hak korban, termasuk restitusi, rehabilitasi, dan jaminan keamanan, dipenuhi secara sistematis agar *restorative justice* benar-benar menjadi instrumen perlindungan korban dan pembaharuan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi.

## REFERENSI

- Akub, A. M. S., & Sutiawati. (2018). *Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*. litera.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Hukum*, 17(1), 1–10.
- Daniel, W. V. N., & Strong, K. H. (2013). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Anderson Pub.
- Flora, H. S. (2025). Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan dan Pemulihan. *Jurnal Hukum Justice*, 78–89.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Mulya, J., Wibawa, C., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2025). Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 39–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i1.7704>
- Nainggolan, M. (2025). *Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru?>
- Panjaitan, B. S. (2022). Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban. *Doktrina: Journal of Law*, 5(April), 157–169.
- Sri Utami, R. (2023). Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing Keadilan Restoratif: Pergeseran Komprehensif Menuju Rekonsiliasi Korban-Pelaku dan Penyembuhan Komunitas. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3).
- Supriyanto, A., Santiago, F., & Barthos, M. (2023). *Implementation Of Restorative Justice As A Justice Law Enforcement In Indonesia*. 4(05), 448–456.
- Vanfraechem, I., Pemberton, A., & Mukwiza Ndahinda, F. (2014). *Justice for Victims Perspectives on Rights, Transition and Reconciliation*. Taylor and Francis Group.
- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–321.
- Winata, R. A. A. (2025). Legal Protection for Crime Victims in the Criminal Justice System. *Rechtsvinding*, 3(2), 85–92. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.1021>
- Yunus, A. S., & Irsyad, D. (2021). *Restorative Justice di Indonesia*. Guepedia.

**Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)**

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

**E-ISSN:** 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

*Powered by Locus Media Publishing*

---

-----